



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 13

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 28 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 (berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) Dihilup.
- (3) Dihilup.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1a) dan ayat (3a) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati .
- (1a)Dihapus.
- (2) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3a)Dihapus.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1a) dan ayat (1b) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan PD terkait.
(1a) Dihilup.
(1b) Dihilup.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala PD terkait.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan penggunaan atau pemanfaatannya harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah.

5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1a) dan ayat (3a) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
(1a) Dihilup.
- (2) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
(3a) Dihilup.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan Pasal 34 ayat (1a) dan ayat (1b) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada PD terkait.
(1a) Dihilup.
(1b) Dihilup.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala PD terkait.

7. Lampiran Format 1, Format 2, dan Format 3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Februari 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di WONOSARI
pada tanggal 28 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 13.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN
2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

FORMAT 1.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
NOMOR...../SP HIBAH/20....

ANTARA

BUPATI GUNUNGKIDUL

DENGAN

.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini

- I. Nama :
Jabatan :
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.1 Wonosari, Gunungkidul

Dalam hal ini atas dasar Surat Perintah Bupati Gunungkidul Nomor Tanggal..... diberi kewenangan untuk menandatangani NPHD, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD, sebagai pemberi hibah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah dan oleh karena itu sah mewakili (nama kelompok / masyarakat / pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / organisasi kemasyarakatan), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan :

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran APBD;
- (3) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2019

Sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HIBAH

PIHAK PERTAMA dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini memberikan hibah berupa uang/barang, kepada PIHAK KEDUA, yang dengan NPHD ini pula PIHAK KEDUA menyatakan menerima pemberian hibah tersebut untuk dilaksanakan.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan pemberian hibah

Pasal 3

BESARAN DAN PENGGUNAAN

- (1) Untuk menunjang kelancaran kegiatan pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/organisasi kemasyarakatan, maka perlu memberikan hibah berupa uang kepada.....sebesar Rp.....(.....).
- (2) PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dan pertanggungjawaban bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyimpan dokumen :
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah dari PIHAK PERTAMA melalui rekening Bank Daerah Gunungkidul.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
 - b. laporan penggunaan hibah;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
 - e. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya; dan
 - f. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 5

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

- (1) Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati cq Kepala BKAD dengan melengkapi foto copy proposal pada waktu pengajuan hibah.
- (2) Atas dasar pengajuan tersebut, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM-LS.
- (3) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (4) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pencairan dana hibah kepada penerima hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima hibah di Bank Daerah Gunungkidul.

Pasal 6

TATA CARA PELAPOR HIBAH

- (1) Penerima Hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang di terima telah digunakan sesuai NPHD kepada pemerintah daerah dengan tembusan SKPKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pengguna dana sesuai naskah perjanjian hibah, maka hibah selanjutnya tidak dapat diberikan/dihentikan.
- (3) Sisa belanja Hibah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan harus disetor ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

a.n. BUPATI GUNUNGGKIDUL,

.....

.....

FORMAT 2.

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
NOMOR...../SP HIBAH 20.....

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

PERUNTUKAN HIBAH

Besarnya hibah : Rp.....(.....)

Peruntukan : 1.....
2.....
3.....

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

a.n. BUPATI GUNUNGKIDUL,

.....

.....

FORMAT 3.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, telah menerima hibah/bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. (dengan huruf), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah/bantuan sosial yang saya terima;
2. Melaporkan penggunaan Hibah/bantuan sosial kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
3. Mempergunakan dana Hibah/bantuan sosial yang diterima sesuai dengan usulan;
4. Mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bukti dalam pemeriksaan;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....(Alamat Kec. Penerima Hibah/bantuan sosial),20..

Penerima Hibah/Bansos

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH